



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 3 Ulu-Sukan Kode Pos. 24382
Kabupaten Aceh Utara 24382 Aceh Utara



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/1419

Berdasarkan Permohonan Dari : SPS CUT MEUTIA
Nomor / Tanggal : 421/08/2022, 08 Agustus 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : SPS CUT MEUTIA
Bentuk Pendidikan : SPS
No NPSN : 69798029
Tahun Pendirian : 2010
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cut Meutia
Alamat : Jalan Sawang Gampong Gunci Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 30 Maret 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2025.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 30 Maret 2023

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamaluddin, S.Sos,M.Pd

Pembina Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

